



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.43, 2008

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Gerakan Nasional. Rehabilitasi. Hutan. Penyelenggaraan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

NOMOR: P.51/Menhut-II/2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P.21/Menhut-V/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN
GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-V/2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2007;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
4. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.15/Menhut-II/2008;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-V/2007 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.21/Menhut-V/2007 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN GERAKAN NASIONAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2007.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 21/Menhut-V/2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 2007, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan LAMPIRAN BAB III huruf A angka 1.1.1. diubah, sehingga keseluruhan angka 1.1.1. berbunyi sebagai berikut:

1.1.1 Reboisasi

- a. Sasaran lokasi kegiatan diutamakan pada DAS Prioritas pada kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi, kecuali cagar alam dan zona inti Taman Nasional.
- b. Komponen kegiatan meliputi penyusunan rancangan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan ke I dan II.
- c. Kegiatan penyusunan rancangan, penyediaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan dilaksanakan secara kontraktual oleh pihak ke III. Penyelenggaraan Gerakan yang berupa pembuatan tanaman di daerah tertentu dalam kawasan hutan dengan mempertimbangkan kondisi tertentu dari aspek keamanan, yang dibiayai dengan APBN atau APBD dilaksanakan secara swakelola berbasis tahun jamak (multiyears) melalui operasi bakti Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- d. Kegiatan penyusunan rancangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, selain dilaksanakan secara kontraktual oleh pihak ke III dapat juga secara swakelola.
- e. Satuan Kerja kegiatan penyusunan rancangan berada pada Balai Pengelolaan DAS.
- f. Satuan Kerja kegiatan penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan I dan II (dalam satu paket kegiatan) berada pada Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota atau UPT Ditjen PHKA.

2. Ketentuan LAMPIRAN BAB III huruf B. angka 1.1.1 disisipkan 1 (satu) sub bab baru, yaitu 1.1.a. yang berbunyi sebagai berikut:

1.1.a. Pembuatan Hutan Rakyat *Block Grant*

- a. Sasaran lokasi kegiatan adalah lahan-lahan milik di luar kawasan hutan negara yang berpotensi untuk pengembangan hutan rakyat.
- b. Komponen kegiatan meliputi penyusunan rancangan, penyediaan bibit, penanaman, pemeliharaan I dan II.